



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,  
Email :Umpegdinkes2021@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR: 14 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
  - b. bahwa berdasarkan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian terhadap Informasi Publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara nomor 4843) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara nomor 6482);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 15 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik yang yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 08 Mei 2023

Pt.KEPALA PELAKSANA



**MASDIN. AP., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19730315 199311 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PPID BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada Hari ini, Senin Tanggal Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Tiga, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi public sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Database PNS yang terkait dengan riwayat Kesehatan, Kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin PNS.	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM, Penyalahgunaan dokumen oleh orang lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
2.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
4.	Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP no.Tahun 1979	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas

		tentang penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6			
5.	Evaluasi Organisasi dan tata kerja dan Kinerja	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Organisasi	Terbatas
6.	Laporan Pelaksanaan Anggaran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Organisasi	Terbatas
7.	Dokumen Penawaran pada Proses Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Rekanan	Tidak Terbatas selama pengungkapannya dapat merugikan rekanan
8.	Arsip/Surat Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Organisasi	Tidak Terbatas selama masih berlakunya Peraturan Pemerintah
9.	Laporan Keuangan dan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Organisasi	Tidak Terbatas selama masih berlakunya Peraturan Pemerintah
10	Username, Password dan Kode Akses seluruh Aplikasi yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf J Tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Melindungi kerahasiaan data Organisasi	Tidak Terbatas selama masih berlakunya Peraturan Pemerintah

		2. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik			
--	--	--	--	--	--





Malili, 08 Mei 2023  
Menyetujui;  
Plt. KEPALA PELAKSANA



**MASDIN. AP., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19730315 199311 1 001



Bahwa Pengujian Konsekkuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	MASDIN, AP., M.Si	Plt. Kepala Pelaksana	BPBD	1. .... 
2	MUH. JUMARDIN, SE	Sekretaris	BPBD	2. .... 
3	SOFYAN BURHAN, ST	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	3. .... 
4	MARIA CLARET NITA TAMPA, ST	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD	4. .... 
5	BANNAWATI, ST	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	5. .... 
6	CHALLJAH, STP	Kasubag Perencanaan	BPBD	6. .... 
7	SAENAL ABIDIN, SE	Kasubag Keuangan	BPBD	7. .... 
8	MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BPBD	8. .... 
9	DENNY FRANKLIN DE'E, ST	Fungsional Ahli Muda Penata Penanggulangan Bencana	BPBD	9. .... 
10	HERAWATY KAMARUDDIN, SE	Fungsional Ahli Muda Analis Kebencanaan	BPBD	10. .... 
11	I KADEK SUARTA, S.Sos	Fungsional Ahli Muda Penata Penanggulangan Bencana	BPBD	11. .... 
12	HASBAH, S.Sos	Bendahara Pengeluaran	BPBD	12. .... 
13	ADOLFINATANTI TANDIRURA	Pengelola Pemanfaatan BMD	BPBD	13. .... 



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Kec. Malili 92981  
Email : [bpbdkabluwutimur@gmail.com](mailto:bpbdkabluwutimur@gmail.com)

Malili, 25 September 2023

Nomor : 300.2/145/BPBD  
Sifat : Segera  
Lamp : -  
Hal **Uji Konsekuensi Informasi**  
**yang dikecualikan**

Kepada  
Yth -Para Kepala Bidang  
-Para Kasubag  
-Para Pejabat Fungsional  
-Staf BPBD  
Masing-masing  
Di,-  
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, maka dengan ini di undang kepada Bapak/ibu untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023  
Waktu : Pukul 13.30 WITA - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat BPBD Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Pelaksana  
Sekretaris,

**MUH. JUMARDIN, SE**

Pangkat : Pembina

NIP : 19721231 200312 1 022

**DOKUMENTASI RAPAT UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

